

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI POLRESTA DENPASAR

Oleh:

GEDE DICKA PRASMINDA

I Wayan Tangun Susila

I Wayan Bela Siki Layang

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Diskresi kepolisian didefinisikan sebagai kebebasan polisi mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Wewenang diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan, tampak adanya wewenang dalam hal atau keadaan tertentu untuk mengambil keputusan apakah akan dilakukan tindakan atau tidak apabila terjadi suatu tindak pidana.

Kekuasaan diskresi yang dimiliki oleh polisi sebenarnya sangat luas karena tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan luasnya kekuasaan tersebut, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok, maupun organisasi lain. Padahal kekuasaan diskresi diberikan apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah tidak efisien atau kurang memadai.

Kata Kunci: Diskresi, Penghentian Penyidikan

ABSTRACT

Police discretion is defined as the freedom of making decisions according to police discretion. Authority of police discretion in the termination of the investigation, it appears the authority under certain circumstances in the event or to make a decision whether or not the action will be carried out in the event of a crime.

Discretionary powers held by police actually very broad because it is not set explicitly in the legislation. With the extent of that power, has the potential to be abused that power for their own advantage, groups, and other organizations. Though discretionary powers given if available legal channels to solve a problem is inefficient or inadequate.

Keyword : Discretion, Termination of Investigation

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyaringan-penyaringan perkara yang masuk ke dalam proses peradilan pidana merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem peradilan pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena semakin beragamnya aliran-aliran modern saat ini, baik pada lingkup perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang disadari atau tidak disadari, langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dewasa ini.

Hukum tidak mungkin mengatur seluruh persoalan secara rinci dan di pihak lain hukum selalu ketinggalan dari perkembangan yang terjadi dalam tata kehidupan masyarakat. Untuk mencegah dilakukannya tindakan yang tidak perlu oleh aparat kepolisian selaku penegak hukum akibat kekosongan dalam hukum atau terdapat lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama atau peraturan perundang-undangan tertentu yang tidak efektif, maka dalam pelaksanaan tugas dianut asas kewajiban atau *plichtmatigheid* yang dalam pelaksanaannya terlihat dalam bentuk-bentuk diskresi.¹

Pada dasarnya langkah diskresi kepolisian dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian yang diberikan Negara. Seperti misalnya dalam kasus perkelahian remaja yang ditemukan di Polresta Denpasar yang mana kasus tersebut hanya diselesaikan melalui mediasi dan tidak dilanjutkan ke persidangan, meskipun sebenarnya hukum pidana tidak mengenal mediasi, menurut AKP I Putu Sutarna tindakan diskresi tersebut dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa apabila dilanjutkan tidak efisien dari segi waktu dan biaya.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini yaitu sarana bagi mahasiswa untuk berpikir kritis, rasional, dan sistematis. Serta sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengungkapkan pikiran secara ilmiah melalui media tulisan dan sebagai sumbangan pikiran bagi mahasiswa khususnya yang membutuhkan pengetahuan lebih dalam mengenai tindakan diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan.

II ISI MAKALAH

¹ Momo Kelana, 1998, *Memahami Undang-Undang Kepolisian*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, hal. 93.

2.1 Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris (penelitian lapangan), yaitu metode penelitian dengan cara mendatangi objek penelitian dilapangan, untuk memperoleh data-data, informasi dan keterangan yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Dan juga metode dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka, perundang-undangan, data-data atau dokumen-dokumen dari lembaga yang terkait yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

1. Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan.

Penyidik setelah menerima hasil laporan penyidik tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (pasal 106 KUHAP). Kata "patut diduga" dalam hal ini memberikan keleluasaan bagi penyidik untuk menentukannya dan begitu juga berdasarkan wewenang yang dimilikinya menurut pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan namun juga berwenang untuk menghentikan penyidikan dan atau mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab.

Letak diskresi dalam kaitan tugas kepolisian preventif dan represif, menurut M. Faal yaitu ada pada tugas kepolisian represif karena pada saat polisi melakukan tindakan represif itulah timbul kebijaksanaan diskresi itu. Kebijakan diskresi ini muncul sehubungan dengan adanya pelanggaran dan dalam hal ini polisi akan dihadapkan pada dua hal, yaitu apakah akan memproses sesuai dengan tugas sebagai penegak hukum ataukah tidak melakukan tindakan alias mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Artinya tidak melakukan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat akan hal tersebut menurut M.Faal disebutkan bahwa tindakan kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan

diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi kepolisian aktif, sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian yang umumnya mentolerir (mendinginkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi pasif.²

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Proses Penghentian Penyidikan

Dilakukan tidaknya tindakan oleh polisi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan/penyidikan, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti³:

- a. Faktor undang-undang, yaitu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut pertimbangannya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat Kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi kepolisian tersebut
- c. Faktor masyarakat, yaitu dimana masyarakat baik korban maupun pelaku atau tersangka tindak pidana yang menginginkan penyelesaian yang cepat tanpa melalui pengadilan memberikan akses bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi dalam penghentian penyidikan
- d. Faktor sarana prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi, serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya penghentian penyidikan perkara-perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat.

² M. Faal, 1997, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 69.

³ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, hal. 8.

- e. Faktor budaya hukum yakni taktik dan teknik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif seperti tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pemeriksaan.

III KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wewenang diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan, tampak adanya wewenang dalam hal atau keadaan tertentu untuk mengambil keputusan apakah akan dilakukan tindakan atau tidak apabila terjadi suatu tindak pidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan antara lain faktor undang-undang; faktor penegak hukum; faktor masyarakat; faktor sarana prasarana; dan faktor budaya hukum.

2. Saran

Diskresi kepolisian perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faal, M., 1997, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kelana, Momo, 1998, *Memahami Undang-Undang Kepolisian*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta.